

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan permasalahan yang terkait dengan pengelolaan dana desa yang menjadi sorotan publik saat ini. Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh (Dura, (2018); Nahrudin, (2014); Subroto, (2009); Mada, (2017); Irma, (2015)). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yaitu perangkat desa (Mada, (2017); Lestari, (2014)) dan komitmen organisasi (Mada, (2017); Wijaya, (2018); Sujana, (2014)). Studi lain menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi (Sugiarti, 2017).

Penelitian ini meneliti akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Pamekasan berdasarkan pada kasus dugaan korupsi dana desa. Kasus yang menjadi sorotan sepanjang tahun 2017, telah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur, pada tanggal 2 Agustus 2017 telah mengungkapkan adanya kasus dugaan korupsi dana desa yang melibatkan lima pejabat diantaranya, Bupati Pamekasan, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri (KEJARI), Kepala Desa Dasok, seta Kepala Bagian Administrasi Inspektorat. Dalam OTT tersebut, KPK mendapati Kepala Desa Dasok telah memberikan suap kepada Kejari Pamekasan. Suap dilakukan agar Kejari tidak menindaklanjuti pelaporan terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai 100 juta yang menggunakan Dana Desa. Kasus akan berhenti ditindaklanjuti apabila Kepala Desa Dasok menyerahkan 250 juta kepada Kejari dan Pemerintah Kabupaten

Pamekasan (KPK, 2017). Adanya kasus tersebut menyebabkan kerugian bagi pemerintah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti desa di Kabupaten Pamekasan.

Penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai mekanisme pengawasan yang lebih tegas terhadap setiap perbuatan pemerintah tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Isi Undang-Undang tersebut tentang pemahaman pemerintah yang baik yang dikenal dengan *Good Governance* yang terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Sedangkan akuntabilitas merupakan salah satu pilar aspek tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa. Proses pengelolaan dana desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Subroto 2009). Sedangkan transparansi menurut Sabarno (2007:38) merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggara pemerintah yang baik, untuk perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggara pemerintah. Jika transparansi tidak ada, maka akuntabilitas tidak akan bisa tercapai.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan. Tentunya, dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018) harus memiliki kompetensi yang baik dalam hal pengelolaan dana desa. Pemerintah desa banyak yang belum paham dalam mengelola dana desa. Mereka hanya mengandalkan pendamping desa untuk mengelola keuangan desanya. Sehingga kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, juga terdapat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Pemerintah telah memberikan sumber dana yang memadai untuk menunjang proses pembangunan desa. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah menganggarkan alokasi dana desa yaitu dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kemenkeu, 2017:12).

Setiap tahunnya pemerintah telah menganggarkan Dana Desa (DD) yang sangat besar kepada desa. Menurut (Kemenkeu, 2017:6), pemerintah mulai mengalokasikan dana desa yang dimulai dari tahun 2015 sebesar 20,7 Triliun dengan rata-rata desa mendapatkan dana sebesar Rp 280.000.000. Pada tahun

2016, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar 46,9 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 628.000.000. Pada tahun 2017, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 720.000.000, dan pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar 20,7 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 616.345.000. Dana yang besar ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang bersifat pemberdayaan dan berkelanjutan.

Adanya dana desa ini menuntut adanya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan agar transparan dan akuntabel. Karena tanpa adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dana desa yang telah dianggarkan tidak termanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat demi tercapainya suatu pemerintahan yang bersih dan jujur dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan suatu sistem administrasi dan sumberdaya manusia yang kompeten untuk mencegah dan mempersempit kesempatan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Penelitian terdahulu tentang komitmen organisasi pernah dilakukan oleh Mada *et al.*, (2017) dengan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan penelitian Wijaya (2018) dengan hasil komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah desa yang memiliki komitmen organisasi maka akan merasa memiliki organisasi tersebut. Oleh karena adanya komitmen organisasi akan mempengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan penelitian Sugiarti (2017) yang menyatakan bahwa teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini micro*) perangkat lunak (*software*), *database* , jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce* dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengelola data dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan dapat mempermudah pekerjaan para perangkat desa dalam mengelola dana desa, seperti penggunaan aplikasi siskeudes. Aplikasi siskeudes digunakan oleh perangkat desa untuk mengelola dana desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang masih belum menggunakan aplikasi siskeudes, hanya memanfaatkan *microsoft excel dan microsoft word*. Pemanfaatan teknologi informasi ini bertujuan untuk mengelola data menjadi sebuah informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, serta teknologi informasi menjadi alat untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh perangkat desa. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan bukti empiris tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pihak yang terkait yaitu bagian akuntansi/penatausahaan keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa Kabupaten Pamekasan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu dalam konteks akuntansi, khususnya konsentrasi akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.